



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), Email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 88 /UN43/KPT.TD.01/2020**

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan akan berjalannya proses belajar mengajar pada Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana hal tersebut di atas perlu ditetapkan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Teknik dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
3. Undang-undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dosen Tidak Tetap dan Angka Kreditnya
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Ricky Febriyanto, S.Si., M.Si** dengan jabatan Akademik Tenaga Pengajar sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : kepadanya diberikan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 berdasarkan alokasi pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 Januari 2020  
Rektor ,



H. Fatah Sulaiman.  
NIP. 196810062001121002